PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Telepon (0536) 4261952, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 800.05/090.2/SK/DPKPP-KT/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA E-PROPOSAL DAN E-PERUMAHAN LINGKUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya dalam mewujudkan *electronics government* (*e-government)* maka perlu pengembangan inovasi pelayan publik berbasis elektronik;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, telah dikembangkan aplikasi berbasis web E-Proposal dan E-Perumahan;

c. bahwa untuk menunjang kelancaran operasional dan upaya meningkatkan kualias pelayan publik sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pengelola aplikasi E-Proposal dan E-Perumahan, yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

3. Undang-Undang …

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006, tentang Penggunaan Nama domain go.id untuk situs resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA APLIKASI E-PROPOSAL DAN E-PERUMAHAN DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai berikut :

Pertama : Menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola E-Proposal dan E-Perumahan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai nama yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan dan diterbitkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kedua …

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 800.05/090.2/SK/DPKPP-KT/I/2019

Tanggal : 30 Januari 2019

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA E-PROPOSAL DAN E-PERUMAHAN LINGKUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan/ Instansi
1	2	3
1	Pelindung	Memegang otoritas utama pengelolaan data dan informasi yang masuk di E-Proposal dan E-Perumahan
2	Penanggung jawab	Memastikan kelancaran operasional dan evaluasi E-Proposal dan E-Perumahan
3	Koordinator	Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan informasi yang diterima melalui aplikasi E-Proposal dan E-Perumahan sesuai dengan kategori proposal yang ditujukan masing-masing bidang untuk dijadikan bahan usulan kegiatan
4	Pengarah	- Mempelajari proposal yang masuk dan menentukan apakah proposal bisa dijadikan bahan usulan kegiatan atau tidak. - Menentukan apakah daftar perumahan yang masuk bisa di*publish* atau tidak. - Memberi petunjuk dan arahan kepada petugas verifikasi atas proposal dan daftar perumahan yang masuk
5	Verifikatur	- Melakukan verifikasi kelengkapan data E-Proposal dan E-Perumahan sebelum *dipublish.* - Mencetak E-Proposal dan E-Perumahan yang telah diverifikasi dan menyampaikan kepada atasan - Menginfomasikan kepada pengguna terkait proposal dan/atau perumahan yang disampaikan apabila diperlukan
6	Administrator	- Melakukan monitoring dan backup data sistem E-Proposal dan E-Perumahan secara rutin dan berkala - Memastikan aplikasi bisa diakses dengan baik
7	Operator	- Mengatur pengguna dan otoritas pengguna. - Membantu verifikator dalam memberi informasi kepada pengguna terkait proposal dan/atau perumahan yang disampaikan apabila diperlukan

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660315 199203 1 010

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 800.05/090.2/SK/DPKPP-KT/IV/2019
Tanggal : 30 Januari 2019

TIM PENGELOLA E-PROPOSAL DAN E-PERUMAHAN
LINGKUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan/ Instansi
1	2	3
1	Pelindung	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
2	Penanggung jawab	Sekretaris
3	Koordinator	1. Kepala Bidang Perumahan 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
4	Pengarah	1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis 2. Kepala Seksi Pendataan
5	Verifikatur	1. Heny Novita Sari, S.T. 2. Pranata Dwi Finisius, S.T.
6	Administrator	1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian 2. Achmad Arief Priyodigdo
7	Operator	Muhammad Ihsanul Fikry, S.Kom.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660315 199203 1 010

Kedua : Tim Pengelola E-Proposal dan E-Perumahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (dua).

Ketiga : Tim Pengelola E-Proposal dan E-Perumahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Keempat : Segala biaya yang muncul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660315 199203 1 010

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
   Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.